

**PENGARUH DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP  
PERILAKU TAAT PAJAK  
(Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang)**

***THE INFLUENCE OF MOTOR VEHICLE TAX FINE ON TAX-ABIDING  
BEHAVIOR  
(A Case Study in Bengkayang Regency)***

**Sabinus Beni<sup>1)</sup>, Blasius Manggu<sup>2)</sup>, Yosua Damas Sadewo<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> STIM Shanti Bhuana, Jln. Bukit Karmel No.1 Bengkayang-Kalimantan Barat  
e-mail: [beni@shantibhuana.ac.id](mailto:beni@shantibhuana.ac.id)

**Submit : 15 Mei 2020 ; Revisi : 16 Juli 2020 ; Terbit : 29 Juli 2020**

**ABSTRACT**

*The present research was conducted to the motor taxpayers in Bengkayang Regency. The research was conducted due to the considerable tax delinquency data in West Kalimantan, which amounted to 920 billion rupiahs that affected the potential for the original revenue of West Kalimantan Province. It needs attention of all stakeholders not to continue. It can affect the provincial original revenue (PAD) of West Kalimantan. The research aimed to determine the government's efforts in improving the realization of payment of motor vehicle taxes and to investigate the extent to which fines affected tax-abiding behavior. The benefits of this research were to provide recommendations how to formulate, evaluate and create tax-abiding automobile vehicles. The present research was quantitative. The instruments were lists of interviews and questionnaire. The results showed that the need of administrative sanctions (fines) delayed the payment of motor vehicle taxes. The payment of the fine must not imposed on the running year; it must be paid on the following year. Another finding was that there must be an innovation system notification/Notification of the Samsat/Bapenda online to the taxpayer through a direct billing.*

**Keywords:** Motor Vehicle Tax, Behavior, Local Indigenous Revenue.

**ABSTRAK**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bengkayang terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian dilakukan karena data tunggakan pajak kendaraan bermotor yang cukup besar di Kalimantan Barat yakni sebesar 920 miliar rupiah yang berpengaruh terhadap potensi penerimaan asli daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi ini perlu mendapat perhatian seluruh *stakeholders* agar tidak terus terjadi karena dapat berefek pada berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dan untuk mengetahui sejauh mana denda berpengaruh terhadap perilaku taat pajak. Manfaat penelitian ini untuk memberikan rekomendasi dalam memformulasikan dan mengevaluasi agar terciptanya masyarakat taat pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan berdasarkan data tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dipublikasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner secara daring mulai Februari hingga April tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya sanksi administrasi (denda) keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tetapi dikenakan bukan pada tahun berjalan melainkan pada tahun berikutnya serta harus adanya inovasi system pemberitahuan/notifikasi dari samsat/bapenda secara daring kepada wajib pajak bahwa jatuh tempo pajak sudah berakhir dan adanya penagihan secara langsung oleh petugas.

**Kata kunci:** Pajak Kendaraan Bermotor, Perilaku, Pendapatan Asli Daerah.

## PENDAHULUAN

Retribusi dan Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 10 menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib masyarakat kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 12 dan 13 tentang Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Sutarmidji, 2019).

Informasi yang berkaitan tentang pajak dapat tergambar dalam laporan pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 (Samuel, 2018) yang dijelaskan dibawah ini.

### 1) Subjek Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 4 menyatakan bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor yang wajib membayar pajak adalah orang pribadi/badan yang sedang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan, BPKB dan Kendaraan yang dimaksud baik roda dua maupun roda empat keatas.

### 2) Wajib Pajak

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak yang merupakan suatu badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut yang dibuktikan

dengan sebuah surat keputusan atau surat resmi yang berkekuatan hukum.

### 3) Objek Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 3, menyatakan bahwa Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Defenisi kendaraan bermotor juga termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dapat dioperasikan di semua jenis jalan darat serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di perairan dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *gross tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

### 4) Pengecualian Objek Pajak

Beberapa adalah:

- a) Kereta api;
- b) Kendaraan bermotor yang fungsinya digunakan hanya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Negara asing baik di kedutaan maupun konsulat, dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- d) Objek Pajak yang telah mendapat penetapan pemerintah untuk tidak dikenakan pajak daerah melalui peraturan yang dikeluarkan oleh daerah.

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (Provinsi) untuk membiayai kegiatan pembangunan. Masih banyaknya kendaraan bermotor yang belum atau bahkan tidak membayar pajak menyebabkan potensi penerimaan asli daerah berkurang dengan adanya tunggakan pajak plat

hitam yang mencapai Rp. 875 Miliar, plat kuning Rp. 24 Miliar dan plat merah Rp. 20 miliar. Jika tidak diambil langkah bijaksana oleh kepala daerah, penunggakan seperti ini akan menjadi *trend* negatif bagi pemerintah dan masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya membayar pajak. Tunggakan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Kalimantan Barat yang dipublikasikan melalui harian Tribun Pontianak tanggal 27 Februari 2020 berjumlah 920 miliar rupiah dari 739.743 kendaraan. Penunggakan pembayaran pajak kendaraan di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 686.069 unit sepeda motor dan 53.674 unit kendaraan roda empat ke atas (Mahmuda, 2020).

Dari angka tersebut, Kabupaten Bengkayang menyumbang tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar ±25 miliar rupiah, yang diantaranya adalah 399 unit kendaraan milik Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang. Penyebab penunggakan tersebut adalah kendaraan sudah rusak yang tidak dapat difungsikan lagi, kendaraan dalam status lelang atau proses penjualan di dealer motor bekas, dan instansi tidak menganggarkan pembayaran pajak kendaraan yang sudah rusak. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka potensi PAD semakin berkurang dan tunggakan pajak kendaraan bermotor semakin tinggi.

Menurut Mangkunegara dalam Beni (2017), wajib pajak dikatakan patuh atau taat pajak apabila yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak kendaraan bermotor dengan menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan telah membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun berjalan sebelum jatuh tempo dan tidak terkena sanksi administrasi/denda. Menurut Setiadi dalam (Beni & Manggu, 2017), faktor

yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dibagi dua yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-internal dipengaruhi oleh motivasi, pembelanjaan, kepribadian, persepsi dan sikap wajib pajak, sedangkan faktor eksternal antara lain budaya, kelas sosial, komunikasi dan kelompok.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, menurut Aristanti Widyaningsing dalam Sari & Susanti (2019) disebutkan dibawah ini.

1. Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, yaitu:
  - a) *Official assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
  - b) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
  - c) *With Holding System* adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya wajib pajak yang terutang oleh wajib pajak.
  - d) Sistem *official assessment* adalah sistem *official assessment* diterapkan perpajakan Indonesia dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Ciri-ciri sistem *official assessment* adalah:
    - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
    - 2) Wajib pajak bersifat pasif

- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Kualitas Pelayanan  
Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Mutia, 2014).
3. Tingkat pendidikan  
Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang semakin rendah juga akan tercermin dalam masih banyaknya wajib pajak yang berpeluang enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan (Ramadhani, 2015).
4. Tingkat Penghasilan  
Tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.
5. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.  
Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi

perpajakan dalam perundang-undangan perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Masalah dalam penelitian ini adalah tingginya nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 mencapai 920 miliar rupiah yang berdampak pada penerimaan asli daerah.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan (2) mengetahui sejauh mana penerapan denda terhadap ketepatan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh masyarakat. Manfaat penelitian ini adalah (1) memberikan saran dan formulasi agar terciptanya masyarakat yang taat bayar pajak kendaraan bermotor melalui studi kasus di Kabupaten Bengkayang, dan (2) membantu pemerintah dalam memformulasikan dan mengevaluasi agar terciptanya masyarakat yang taat bayar pajak kendaraan bermotor

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkayang mulai bulan Februari hingga April tahun 2020. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif, dengan data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data berdasarkan data tunggakan pajak kendaraan bermotor dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dilakukan dengan memberikan informasi dan permohonan izin penelitian melalui kantor Sistem Administrasi Manunggal

Satu Atap (SAMSAT) Bengkayang. Data primer diambil melalui wawancara dan penyebaran angket secara daring kepada 150 orang responden secara acak dengan latar pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda. Data yang diperoleh dianalisis dan dideskripsikan sesuai fakta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan interview, kuesioner (angket), observasi (Sugiyono, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Realisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menggambarkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada masing-masing Kantor Samsat di Kabupaten Kota. Upaya tersebut sebagai berikut:

- 1) melakukan razia kendaraan bermotor terutama kendaraan yang belum membayar pajak dan sudah jatuh tempo bersama instansi terkait dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat,
- 2) melakukan penagihan secara langsung kepada wajib pajak atau badan usaha yang menunggak pajak kendaraan,
- 3) mendekatkan pelayanan pajak melalui Samsat Keliling, Gerai Pajak, *Drive Thru*, Samsat *Corner*, *Home Service*, dan e-Samsat.
- 4) meningkatkan penggunaan *Short Message Service* (SMS) sebagai media untuk mengingatkan wajib pajak,
- 5) melakukan publikasi daftar penunggak pajak melalui media cetak dan media elektronik,
- 6) mengeluarkan kebijakan inovatif berupa angsuran pembayaran

tunggakan pajak kendaraan bermotor minimal dua tahun masa berlaku pajak,

- 7) memaksimalkan potensi pajak, dengan memaksimalkan pembayaran pajak kendaraan dari perkebunan, dan
- 8) memanggil atau menarik objek pajak yang tidak dibayar pajaknya baik oleh orang pribadi maupun oleh lembaga, terutama yang dimiliki oleh lembaga/instansi pemerintah.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di atas, terdapat berbagai alasan wajib pajak yang tidak membayar pajak, diantaranya:

- 1) kendaraan wajib pajak sudah rusak dan tidak layak digunakan lagi sehingga wajib pajak tidak membayar pajak.
- 2) adanya kesalahpahaman pengguna kendaraan dengan keluarga yang harusnya membayar pajak, tetapi pajak tidak dibayarkan,
- 3) wajib Pajak belum membayar pajak dan masih menunggu dan berharap adanya pemutihan agar tunggakan pajak yang dibayarkan tidak besar,
- 4) wajib pajak lalai akan pembayaran pajak karena yang menunggak biasanya bukan masyarakat miskin, justru masyarakat yang mampu dan memiliki banyak kendaraan, tetapi ada beberapa kendaraan yang diatasnamakan orang lain.


### Pengaruh Denda terhadap Ketaatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Denda pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap perilaku taat pajak dan berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah (PAD). Hal ini tergambar dari pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kalimantan Barat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang menegaskan bahwa


penyumbang terbesar PAD adalah Rp. 520.714.474.011 atau 520 miliar rupiah dari Potensi PAD sebesar Rp1.482.469.665.762 atau 1,48 triliun rupiah pada tahun 2019.

Hasil penelitian melalui wawancara dan kuisisioner daring diperoleh informasi sebagai berikut:


1) Sanksi administrasi diperlukan agar terciptanya kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak: 86,6% setuju




2) sanksi administrasi (denda) tidak perlu dilakukan pada tahun berjalan: 61,3% setuju




3) sanksi administrasi dilakukan apabila lewat tahun berjalan: 90,3% setuju




4) pajak kendaraan bermotor berfungsi untuk pembiayaan pembangunan daerah: 76,1% memahami




5) pembayaran pajak merupakan bentuk pengabdian kepada Negara: 93,5% setuju




6) tetap taat membayar pajak meskipun berpenghasilan rendah: 90,4% taat pajak




7) tidak sanggup/tidak mau membayar denda/sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang dikenakan: 67,7% tidak sanggup/tidak mau




8) samsat keliling sangat membantu dalam pembayaran pajak: 96,8% sangat membantu



9) selalu pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu: 96,8% membayar pajak tepat waktu



10) pembayaran pajak kendaraan bermotor atas kesadaran dan kerelaan pribadi: 90,3% membayar pajak atas inisiatif sendiri.



### Pembahasan Hasil Penelitian

1) Sanksi administrasi diperlukan agar terciptanya kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. Reponden secara umum menyetujui sanksi administrasi sebagai bentuk riil untuk menciptakan kedisiplinan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sebagaimana terlihat dari 86,6% responden menyetujui. Sanksi yang dimaksud oleh responden merupakan sanksi yang dikenakan apabila pembayaran pajak sudah melewati tahun berjalan. Misalnya, saat jatuh

tempo pajak tanggal 30 April 2019, pembayaran yang dilakukan bulan Mei-Desember 2019 tidak boleh dikenakan denda, kecuali pembayaran dilakukan pada tahun 2020 baru dikenakan denda. Hal ini disampaikan oleh responden karena selama ini tidak ada sistem peringatan atau pemberitahuan oleh pihak samsat/Badan Pendapatan daerah atau upaya penagihan secara langsung dari pihak terkait.

2) Sanksi administrasi (denda) tidak perlu dilakukan pada tahun berjalan.

Responden menginginkan denda tidak perlu dikenakan pada tahun berjalan. Diperlukan adanya edukasi tentang pajak baik secara formal maupun informal. Secara formal edukasi tentang pajak dapat dilakukan melalui mata pelajaran muatan lokal di sekolah mulai tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Secara nonformal usaha ini dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan. Beni (2017) menyatakan bahwa siklus merubah nasib yang dimulai dari pola pikir yang dapat diperoleh dari kegiatan pemberdayaan serta penyuluhan literasi pengelolaan keuangan yang tentunya disisipkan pembagian keuangan untuk keperluan pajak.

- 3) Sanksi administrasi dilakukan apabila lewat tahun berjalan. Salah satu faktor penyebab wajib pajak tidak membayar pajak karena merasakan bahwa tidak adanya toleransi keterlambatan walaupun hanya telat beberapa hari dari jatuh tempo. Biasanya ada dispensasi yang dilakukan oleh pemerintah menjelang akhir tahun yaitu, pembebasan denda dan biaya balik nama. Hal tersebut kurang berpengaruh karena kalau masyarakat harus menunggu akhir tahun, maka potensi untuk terkena razia polisi lalu lintas akan sangat besar karena pajak kendaraan tidak dibayar. Atas dasar hal tersebut, responden menyatakan bahwa denda atau sanksi administrasi sebaiknya dikenakan apabila lewat tahun berjalan.
- 4) Pajak kendaraan bermotor berfungsi untuk pembiayaan pembangunan daerah. Rata-rata responden memahami bahwa dengan membayar pajak kendaraan bermotor berarti ikut serta dalam kegiatan pembangunan daerah. Yang

tergambar dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 76,1% responden setuju. Responden menyatakan bahwa pemerintah harus terbuka mengenai realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor, penggunaannya serta biaya operasional pegawai apakah surplus atau minus dan adanya peran aktif dari petugas. Jika ada masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan bermotor tidak langsung didenda, tetapi diberi masa tenggang sampai akhir tahun.

- 5) Pembayaran pajak merupakan bentuk pengabdian kepada Negara. Sama halnya dengan poin 4, responden menyadari secara penuh bahwa membayar pajak adalah salah satu bentuk pengabdian dan partisipasi kepada bangsa dalam pembangunan, dimana uang hasil pembayaran pajak kendaraan digunakan untuk kegiatan pembangunan tetapi harus transparan pelaporannya serta informasi ini juga diketahui oleh masyarakat dari himbuan-himbuan maupun *billboard* terkait pajak daerah.
- 6) Tetap taat membayar pajak meskipun berpenghasilan rendah. Tingkat pendapatan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Farandy (2018) menyatakan bahwa wajib pajak yang berpenghasilan tinggi cenderung patuh dalam membayar pajak. Namun, hasil penelitian ini sangat berbanding terbalik karena masyarakat yang berpenghasilan tinggi justru sering mengabaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan cenderung untuk cuek, sementara wajib pajak berpenghasilan rendah yang selalu merasa khawatir kalau tidak membayar pajak dan hal tersebut

juga yang menyebabkan mereka selaluantisipasi jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan. Kelompok yang cenderung patuh sebagai pembayar pajak adalah masyarakat yang menjadi anggota *credit union* (CU). Mereka cenderung patuh dalam membayar pajak karena sudah terbiasa dengan sistem yang diterapkan oleh CU (Beni, Manggu, & Sensusiana, 2018).

- 7) Tidak sanggup/tidak mau membayar denda/sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang dikenakan. Denda pajak kendaraan menjadikan beban atau tambahan pengeluaran bagi wajib pajak yang terlambat bayar walaupun masih dalam bulan atau tahun yang sama. Ketentuan ini berdampak pada sikap masyarakat yang mengurungkan niat untuk membayar pajak karena uang pajak yang telah disiapkan tidak cukup karena ada tambahan denda. Masyarakat berpenghasilan rendah berpendapat bahwa daripada untuk bayar denda pajak lebih baik untuk beli bahan makanan. Bagi yang berpenghasilan rendah, sekarang ini uang sulit dicari sementara harga kebutuhan pokok semakin meningkat ditambah lagi harus membayar denda pajak kendaraan. Bagi mereka lebih penting memenuhi kebutuhan pokok daripada membayar pajak yang masih ditambah dengan denda.
- 8) Samsat keliling sangat membantu dalam pembayaran pajak. Keberadaan mobil samsat keliling sangat membantu dalam membayar pajak, tetapi tidak membantu kalau terlambat tetap dikenakan denda. Keberadaan mobil samsat ini juga mendapat

perhatian masyarakat yang mengharapkan adanya laporan atau perhitungan pendapatan yang berhasil diterima melalui mobil samsat keliling serta biaya operasional (honor petugas dan operasional lainnya). Diingatkan oleh masyarakat jangan sampai besar biaya operasional daripada pendapatan pajak yang berhasil diterima/dikumpulkan.

- 9) Selalu pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Kesadaran membayar pajak ternyata dampak dari kebiasaan seseorang, dimana mayoritas responden menjadi anggota salah satu *Credit Union* (CU) yang ada di Kabupaten Bengkayang. Dalam gerakan CU, masyarakat diajak dan diajarkan untuk disiplin dimulai dari diri sendiri melalui disiplin menabung dan membayar pinjaman jika memiliki pinjaman (Beni, 2017).
- 10) Pembayaran pajak kendaraan bermotor atas kesadaran dan kerelaan pribadi. Pembayaran pajak kendaraan merupakan kesadaran pribadi dari wajib pajak tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran pembayaran pajak ini muncul karena wajib pajak memahami dengan membayar pajak berarti membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan dan sebagai bentuk pengabdian kepada Negara serta turut serta dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah demi kemajuan daerah. Namun, kepatuhan ini harus ada pelaporan atau bukti pengelolaan uang pajak secara transparan kegunaanya apakah biaya yang dikeluarkan sebanding atau lebih besar dari pendapatan yang diterima atau dikumpulkan oleh kantor Samsat serta mobil Samsat keliling.

### Usulan dari Responden

Beberapa usulan dari responden terhadap denda/sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam menciptakan perilaku taat pajak sebagai berikut:

- 1) Gunakan uang pajak sebaik mungkin untuk keperluan pembangunan serta jangan disalahgunakan oleh oknum pegawai/pejabat perpajakan. Penggunaan uang hasil pajak kendaraan bermotor dapat dikelola dan digunakan sebaik mungkin oleh pemangku kepentingan dengan mengedepankan asas transparansi laporan keuangan, adanya laporan penggunaan uang pajak yang lebih jelas serta masyarakat dapat mengaksesnya secara bebas dan masyarakat berhak untuk mengawasi penggunaan uang hasil pajak tersebut.
- 2) Wajib pajak perlu sosialisasi yang lebih intens terutama kepada kalangan generasi muda tentang manfaat pembayaran pajak. Sosialisasi yang dimaksudkan oleh responden adalah adanya kegiatan riil yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk memasukkan materi tentang pajak ke dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi serta sosialisasi melalui media masa, media cetak dan media elektronik dan bekerja sama dengan pemerintah desa untuk dapat memberikan informasi tentang pajak kepada masyarakat melalui pemerintah desa.
- 3) Kembangkan terus kinerja petugas pajak, tidak hanya terima pembayaran di kantor ataupun samsat keliling, tetapi harus melakukan penagihan secara langsung ke rumah wajib pajak selain dilakukan razia di jalan raya. Petugas/pegawai Samsat harus lebih proaktif dalam meningkatkan

penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui aksi nyata turun langsung ke lapangan dan tidak hanya menunggu di kantor Samsat serta Mobil Samsat Keliling maupun mengandalkan razia kendaraan bermotor, tetapi harus melakukan kegiatan yang bertemu langsung masyarakat ke desa-desa atau kampung-kampung.

- 4) Denda telat pembayaran pajak jangan dilakukan pada tahun yang sama, sebaiknya di tahun yang berbeda.

Adanya kebijakan dari pemerintah untuk menghapus denda pajak kendaraan bermotor pada tahun berjalan dan mengalihkannya untuk dikenakan pada tahun berikutnya, apalagi kondisi saat ini perekonomian masyarakat menengah ke bawah sangat terganggu. Masyarakat harus bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dari yang seharusnya untuk membayar denda pajak kendaraan bermotor, mengingat jika denda dikenakan pada tahun berjalan dan masyarakat harus menunggu pemutihan atau pembebasan denda pajak pada akhir tahun, maka dapat dipastikan masyarakat beban masyarakat semakin besar kalau terkena razia kendaraan bermotor dan akan mendapatkan dampak pada pengabaian pembayaran pajak.

- 5) *Reward* kepada pelaku taat pajak. *Reward* merupakan penghargaan kepada masyarakat yang taat pajak yang bisa dilakukan oleh pemerintah baik berupa pemberian diskon pajak 50% atau sesuai kemampuan keuangan daerah dan berupa undian berhadiah bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga secara tidak langsung menumbuhkan semangat dan rasa tanggung jawab dalam membayar pajak.

6) Ada laporan terbuka terkait realisasi pajak dan tunggakan pajak serta penggunaannya  
Masyarakat menginginkan adanya laporan keuangan terbuka tentang realisasi dan tunggakan pajak yang dapat dikomparasikan dengan biaya operasional tiap-tiap kantor samsat apakah terjadi surplus atau minus sehingga masyarakat juga bertanggungjawab dalam mengawasi kinerja pegawai samsat.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh baik untuk meningkatkan kesadaran atau menciptakan perilaku taat pajak, tetapi dasar pengenaan denda atau sanksi administrasi tidak dikenakan pada tahun berjalan dan dikenakan pada tahun berikutnya. Selain itu, belum adanya upaya pemerintah untuk melakukan notifikasi/pemberitahuan secara daring kepada wajib pajak bahwa jatuh tempo pajak segera berakhir minimal satu bulan sebelumnya serta tidak adanya upaya penagihan langsung atau pengiriman surat kepada wajib pajak yang belum membayar pajak.

### REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat:

- 1) Melakukan pengampunan pajak kendaraan pada tahun 2020 dan seterusnya,
- 2) Meninjau kembali pengenaan denda pajak kendaraan bermotor pada tahun berjalan, mayoritas responden menyetujui agar pengenaan denda dilakukan untuk tahun yang selanjutnya,
- 3) Membuat sistem atau aplikasi yang dapat memberikan

notifikasi/pemberitahuan kepada wajib pajak tentang jatuh tempo pembayaran pajak secara daring,

- 4) Wajib pajak perlu sosialisasi yang lebih intens terutama kepada kalangan generasi muda tentang manfaat pembayaran pajak,
- 5) Kembangkan terus kinerja petugas pajak, tidak hanya terima pembayaran di kantor ataupun samsat keliling, tetapi harus melakukan penagihan secara langsung ke rumah wajib pajak selain dilakukan razia di jalan raya,
- 6) *Reward* kepada pelaku taat pajak,
- 7) Perlu adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan pajak, serta
- 8) Perlu dilakukannya edukasi tentang kesadaran taat pajak kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami tentang arti penting pajak bagi pembangunan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam mendukung penelitian ini kami sampaikan terima kasih kepada Yayasan Santo Yohanes Salib melalui Pusat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat STIM Shanti Bhuana Bengkayang atas izin dan support dana yang diberikan, Samsat Bengkayang atas izin penelitian, para responden berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, serta pihak Jurnal Borneo Akcaya yang bersedia menerbitkan artikel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Beni, S. (2017). Buku Pembangunan Manusia Melalui Pendidikan Dasar Credit Union. (Herulono, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Mer-C Publishing Jakarta.
- Beni, S., & Manggu, B. (2017). Peran Credit Union Dalam Bidang Agribisnis Untuk Pembangunan Pertanian dan Ekonomi.

- JURKAMI, 2(2), 103–111. Retrieved from <http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE/article/view/621>
- Beni, S., Manggu, B., & Sensusiana. (2018). Modal Sosial Sebagai Suatu Aspek Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. JURKAMI, 3(1), 8–24. Retrieved from <http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE/article/view/341>
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga). Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Mahmuda. (2020). Tunggakan Pajak Ranmor Rp.920 Miliar. Tribun Pontianak, p. 1.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ramadhani, A. R. (2015). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2014. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Samuel. (2018). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. Universitas Dahean Bengkulu.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (15th ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sutarmidji. (2019). Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua Dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Pontianak.